

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki 17.504 pulau. Negara ini tidak hanya memiliki lautan yang sangat luas namun juga memiliki lahan hutan yang sangat luas, tercatat oleh Kementrian Kehutanan Indonesia bahwa Indonesia memiliki 172 Juta hektar Hutan, namun pada saat ini seiring berkembangnya waktu hutan di Indonesia hanya tersisa 130 hektar saja yang mana 42 Juta hektar diantaranya sudah habis ditebang, hutan di Indonesia sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim di dunia, karena hutan di Indonesia dapat menyimpan 289 karbon, maka dari itu pemerintah sangat peduli dan memberikan perhatian pada pengelolaan hutan di Indonesia, bukti perhatian pemerintah terhadap hutan di Indonesia adalah adanya Mentri Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, serta Perum Perhutani .

Perum Perhutani merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di [Indonesia](#) yang memiliki tugas dan kewewenang untuk menyelenggarakan perencanaan hutan, pengurusan hutan, pengusahaan hasil hutan dan perlindungan [hutan](#) di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan memberikan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dalam PP No 72 tahun 2010 Pasal 11 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perum Perhutani yaitu:

1. Menyelenggarakan usaha yang memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama yaitu:
 - a) tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
 - b) cara memanfaatkan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - c) rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - d) perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - e) pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi;
 - f) pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan;
 - g) penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
 - h) pengembangan agroforestri;
 - i) membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat; dan
 - j) perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Selain kegiatan usaha yang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum Perhutani dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa:

- a. Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya;
- b. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan kewenangan tersebut Perum Perhutani mengeluarkan peraturan tentang penjualan, dimana penjualan perum perhutani salah satunya melalui lelang, aturan khusus yang mengatur lelang kayu jati dan rimba yaitu Surat Keputusan Direksi (SK Dir) Perum Perhutani Nomor 995/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan Kayu Bundar Jati dan Rimba. Surat keputusan ini mengatur bahwa ada empat cara penjualan kayu oleh Perum Perhutani, yaitu :

1. Penjualan dengan perjanjian (kontrak)
2. Penjualan langsung
3. Penjualan lelang
4. Penjualan lainnya (misalnya ekspor, retribusi dan sebagainya).

Salah satu usaha dalam pengelolaan hasil hutan perhutani melakukan lelang, tak hanya lelang hasil produksi hutan saja namun aset-aset Perum Perhutani juga dapat dilelangkan karena Perum Perhutani merupakan Perusahaan Umum milik negara. Lelang merupakan penjualan barang secara terbuka untuk umum, dimana penjual memberikan penawaran harga secara tertulis atau lisan, harga tersebut dapat semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang dimulai dengan pengumuman lelang. Lelang dapat disebut juga dengan suatu proses yang dimulai dari saat seseorang akan menjual

suatu barang sampai dengan saat tercapainya persetujuan harga (harga yang diinginkan oleh penjual) atau sampai saat lelang itu dihentikan (karena tidak mencapai limit harga yang diinginkan penjual), sehingga barang bisa tidak jadi dilelang atau tidak jadi dijual.

Hal tersebut dikuatkan oleh Roel “Penjualan di muka umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih secara pribadi maupun dengan perantaraannya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai pada saat dimana kesempatan itu lenyap, yaitu pada saat tercapainya persetujuan antara penjual atau kuasanya dengan pembeli tentang harganya”.

Lelang mulai berlaku sejak masa penjajahan Hindia Belanda, dimana pada masa itu penduduk Hindia Belanda (Indonesia) dibagi menjadi 3 golongan yang memiliki hukum yang berbeda-beda yang telah diatur dalam pasal 163 Indische Staatregeling, 3 golongan tersebut yaitu :

a) Golongan Eropa

Orang yang berasal dari Eropa berlaku hukum Perdata dan Hukum Dagang Belanda

b) Golongan Timur Asing

Warga Negara asing yang menjadi penduduk Hindia Belanda yang memegang paspor Negara asing non – Eropa seperti Arab, Cina, India, Jepang,

dan lain – lain berlaku bab – bab tertentu Hukum Perdata dan Hukum Dagang golongan Eropa.

c) Golongan Bumiputra

Orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau golongan lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang bukan Indonesia asli, namun menjalani kehidupan meniru kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Misalnya seorang wanita dari golongan lain menikah dengan orang pribumi dan menetap di Indonesia maka dinyatakan orang Indonesia asli.

Awal mulanya pada tahun 1506 VOC berhasil mendarat di Banten, kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau yang disebut VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 merupakan perusahaan Belanda yang memitliki tabiat untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Dari sini lah lelang mulai berlaku dimana pada saat itu VOC menguasai Hindia Belanda (Indonesia). Saat itu lelang yang dilakukan hanya terfokus pada lelang komoditas hasil perkebunan dan hasil bumi saja serta aset milik pejabat belanda yang telah pindah , sistem lelang pertamakali yang digunakan untuk komoditas Teh (dan hingga saat ini sistem lelang ini digunakan untuk penjualan teh di London).

VOC dibubarkan pada tahun 1798 karena kesulitan finansial setelah Belanda diserang oleh Napoleon. Selanjutnya wilayah VOC di Hindia Timur diserahkan kepada

Kerajaan Belanda. Lalu Jabatan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan Belanda di Hindia Belanda dijabat oleh orang-orang Belanda..

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad pada tahun 1908 Nomor 189 tentang Vendu Reglement, yang pada saat itu belum ada Volksraad (DPR). Meskipun Vendu Reglement merupakan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah pada zaman dahulu, Tetapi Vendu Reglement merupakan peraturan lelang yang tertinggi hingga saat ini. Maka tidak salah jika VR dianggap sebagai Undang-Undang Lelang. Vendu Reglement ini diberlakukan untuk memperbesar penerimaan dari sektor pajak lelang. Selain itu juga untuk melindungi kepentingan para Pejabat Belanda yang berpindah dari Hindia Belanda untuk menjual aset-asetnya. Pada zaman itu, permintaan lelang eksekusi dan barang-barang pindahan diutamakan.

Setelah dikeluarkannya Staatsblad 1908 Nomor 189, dibentuklah Inspeksi Lelang yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (Direktuur van Financient). Yang pada saat ini disebut Direktorat Jenderal Pajak yang bernama Inspeksi Keuangan, namun posisinya tidak sama dengan Inspeksi Lelang. Di bawah Menteri Keuangan terdapat unit operasional yang disebut Kantor Lelang Negeri (Vendu Kantoren) yang antara lain berada di Batavia (Jakarta), Bandung, Cirebon, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Medan, dan Palembang. Tahun 1919, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu memberikan terobosan baru untuk meningkatkan lelang dengan cara mengangkat Pejabat Lelang Kelas II (Vendumesteer Klas II) yang bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah tidak ada Kantor Operasional Lelang Negeri dan frekuensi pelaksanaan lelang yang rendah. Saat itu jabatan Pejabat Lelang Kelas II merupakan Pejabat Notaris setempat.

Dengan seiring berjalannya waktu serta adanya peningkatan permintaan lelang, jabatan tersebut ditingkatkan menjadi Kantor Lelang Negeri Kelas I.

Pelaksanaan Lelang diatur dalam peraturan (reglement), Bea Materai diatur dalam verordening. Reglement dan verordening dibuat bersama-sama antara Gubernur Jenderal dengan Hegerechthoof atau disebut juga Mahkamah Agung. Peraturan-peraturan tersebut belum diatur dalam ordonansi karena pada tahun itu belum terbentuk lembaga parlemen atau DPR (Volksraad) yang bertugas membentuk Undang-Undang (ordonansi). Volksraad terbentuk pada tahun 1926 yang anggotanya dipilih berdasarkan penunjukan, bukan melalui pemilihan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, lelang berada dibawah kewenangan Director Van Financien (Menkeu). Hal ini berlanjut setelah era kemerdekaan RI. Kantor Pusat Lelang pada saat itu disebut Kantor Inspeksi Lelang sedangkan di Operasionalnya disebut Kantor Lelang Negeri.

- Pada Tahun 1960 lelang ada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pajak;
- Pada Tahun 1970 Kantor lelang Negeri di ubah namanya menjadi Kantor Lelang Negara;
- Pada Tahun 1990 Kantor lelang Negara di integrasikan dengan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan Pada Tahun 1991 BUPN berubah nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- Pada tahun 2000 BUPLN berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) dan Pada tahun 2001 Kantor Lelang Negara dan Kantor

Pelayanan Piutang Negara meleburkan diri menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN);

- Pada tahun 2006 DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor operasionalnya berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Mulai saat dikeluarkan niat menjual barang di muka umum, proses lelang sudah dimulai oleh karenanya itu semuanya harus dimulai sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang. Untuk pengumuman lelangnya tetap berada ditangan penjual sesuai dengan Pasal 18 Peraturan.

Menkeu No. 27/PMK.06/2016 yang berbunyi “Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, dan penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepala Pejabat Lelang”.

Lelang terkenal memiliki asas-asas lelang, dimana asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang, asas-asas tersebut yaitu :

- a. Asas Keterbukaan
- b. Asas keadilan
- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas efisiensi
- e. Asas akuntabilitas

Menurut PMK Nomor 27/PMK.06/2016 mengatur kewenangan KP2LN (sekarang KPKNL) untuk melaksanakan berbagai jenis lelang baik lelang eksekusi, lelang non eksekusi, wajib lelang non eksekusi sukarela. Jenis-jenis lelang yang menjadi kewenangan KPKNL yaitu :

a. Lelang Eksekusi

- 1) Lelang eksekusi panitia urusan negara (PUPN)
- 2) Lelang eksekusi pengadilan
- 3) Lelang eksekusi pajak
- 4) Lelang eksekusi harta pailit
- 5) Lelang hak tanggungan
- 6) Lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 KUHP
- 7) Lelang eksekusi barang rampasan
- 8) Lelang eksekusi jaminan fidusia
- 9) Lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai
- 10) Lelang eksekusi barang temuan
- 11) Lelang eksekusi gadai
- 12) Lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaab
- 13) Lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Lelang Non Eksekusi Wajib

- 1) Lelang Barang Milik Negara/ Daerah;
- 2) Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;

- 3) Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4) Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai;
- 5) Lelang Barang gratifikasi;
- 6) Lelang aset properti bongkaran Barang Milik Negara
- 7) karena perbaikan;
- 8) Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi;
- 9) Lelang aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;
- 10) Lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 11) Lelang Balai Barta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
- 12) Lelang aset Bank Indonesia;
- 13) Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
- 14) Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:

- 1) Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah berbentuk persero;
- 2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Lelang Barang milik perwakilan negara asing; dan
- 4) Lelang Barang milik perorangan atau badan usaha swasta.

Lelang kayu dan hasil hutan lainnya yang disebutkan pada peraturan ini merupakan penjualan kayu dan hasil hutan yang berasal dari hutan pemerintah/negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Yang mana Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani.

Hasil hutan yang dijual melalui penjualan lelang adalah kayu jati, kayu rimba, kayu sisa pencurian dan kayu temuan yang sudah menjadi persediaan Perum Perhutani, kayu bukti yang sudah divonis pengadilan dan telah menjadi persediaan Perum Perhutani dan hasil hutan lain berupa rotan, cengkih, gagang cengkih, bambu, kopi glondong, perlebahan/madu, wisata hutan dan benih tanaman. Lelang kayu Perum Perhutani termasuk kategori Lelang Non Eksekusi Wajib berdasarkan PPMK Nomor 40/PMK.07/2006. Lelang kayu jati dan rimba dilaksanakan Perum Perhutani bekerja sama dengan KPKNL sebagai institusi yang berwenang melakukan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib berdasarkan PMK tersebut.

Pelaksanaan lelang kayu Perum Perhutani memiliki karakteristik tersendiri, antara lain tidak adanya pembatasan bagi peserta lelang, tidak adanya keharusan pemberian uang jaminan dan harga limit yang terbuka. pelaksanaannya masih ada hambatan yang menimbulkan kerugian bagi negara serta peserta atau pembeli lelang misalnya adanya Persepakatanlelang. Persepakatanlelang dilakukan oleh peserta lelang, pegawai Perum Perhutani dan pejabat lelang, sehingga semua peserta lelang merupakan satu sindikat, karena peserta lelang bisa mengatur harganya dalam proses lelang. Hal ini dapat terus terjadi karena oknum pegawai Perum Perhutani selaku penjual dan oknum pejabat lelang

sebagai pelaksana lelang terlibat di dalamnya. Akibatnya harga penjualan yang semestinya lebih tinggi jika lelang dilakukan secara fair menjadi tidak terwujud.

Persepakatan terjadi sebelum, saat dan sesudah proses lelang karena biasanya berawal jauh hari sebelum proses lelang itu dimulai dan imbasnya masih terasa jauh hari setelah lelang berakhir. Persepakatan ini juga masih memberi dampak terhadap lelang-lelang kayu berikutnya, seperti mata rantai yang sulit diputus. Persepakatan lelang Perum Perhutani mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Perum Perhutani, kerugiannya yaitu berkurangnya perolehan keuntungan dari hasil penjualan lelang.
2. Negara, kerugiannya yaitu berkurangnya pendapatan negara dari perolehan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh Perum Perhutani.

Dalam ketentuan Pasal 62 PP Nomor 30 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

“Seluruh laba bersih Perum Perhutani setelah dikurangi penyisihan sebesar 45 % untuk kepentingan perusahaan disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta. Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan”

3. Peserta lelang kayu, kerugiannya adalah hilangnya kesempatan memperoleh kayu melalui pelelangan yang fair.

Selain adanya persepakatan, lelang yang dilakukan oleh perum perhutani ini penulis rasa kurang adil dan terbuka , karena pihak pembeli bagaikan membeli kucing di dalam karung, yang mana pembeli tidak melihat bentuk barang secara langsung hanya

dengan Oversight yang di berikan oleh pihak perhutani sebelum lelang dimulai dan pengiriman barang yang harus ditanggung oleh pembeli, seharusnya perusahaan memberikan layanan pengiriman kepada pembeli. Sehingga bila ada kesalahan pengambilan barang atau pengiriman barang pembeli tidak rugi ongkos pengiriman, hal ini pula juga dapat membangkitkan rasa ingin membeli kayu melalui perum perhutani

Untuk itu pelaku lelang dapat mengembangkan dan meningkatkan citra lelang agar dapat bersaing dengan cara penjualan barang lainnya seperti penjualan langsung antara penjual dengan pembeli atau dengan perantara/makelar/komisioner, barter, hibah dan sebagainya, sehingga lelang dapat menjadi sarana transaksi jual beli yang disukai, dipercaya dan menjadi pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat saat melaksanakan penjualan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dalam penulisan hukum ini mengambil judul “PELAKSANAAN LELANG KAYU JATI DAN RIMBA PADA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan lelang kayu jati dan rimba pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang di temui pada saat pelaksanaan lelang pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Perum Perhutani serta dasar hukum , dan usaha – usaha yang dilakukan oleh Perum Perhutani
2. Mengetahui apa saja hambatan – hambatan yang di temui pada saat pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa tengah , beserta solusi yang di berikan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya pada hukum perdata di bidang Lelang

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang awam akan lelang yang diadakan oleh Perum Perhutani bersama KPKNL.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Perum Perhutani dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib.

- d. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam membentuk aturan – aturan mengenai penyelesaian perkara pelaksanaan lelang kayu jati dan rimba perum perhutani agar lebih efisien dan tepat guna.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk mencari, meneliti menemukan dan memecahkan masalah – masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat .
- f. Diharapkan dapat memberikan dasar dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Terminologi

“PELAKSANAAN LELANG KAYU JATI dan RIMBA pada PERUM PERHUTANI DEVISI REGIONAL UNIT I JAWA TENGAH ”

Lelang merupakan penjualan barang secara terbuka untuk umum, dimana penjual memberikan penawaran harga secara tertulis atau lisan, harga tersebut dapat semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang dimulai dengan pengumuman lelang.. Lelang Kayu Jati Dan Rimba Perum Perhutani ini merupakan Lelang Nonsekseksi Wajib

Kayu Jati adalah sejenis [pohon](#) penghasil [kayu](#) memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kayu Jati merupakan tumbuhan berpohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 30 - 40 [meter](#). Memiliki daun besar, yang gugur di musim kemarau. Jati dikenal dunia dengan nama *teak* ([bahasa Inggris](#)). Nama ini berasal dari kata *thecku* dalam [bahasa](#)

[Malayalam](#), bahasa di Negara bagian [Kerala](#) di [India](#) selatan. Nama ilmiah jati adalah *Tectona grandis* L.f.

Kayu ini merupakan primadona nomer satu jika dipergunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Kayu jati memang dikenal dengan kayu yang sangat kuat, memiliki serat yang bagus, serta sangat mudah jika dibentuk. Selain untuk perabot kayu ini juga bisa di gunakan dalam pembuatan kapal laut. Maka dari itu kayu ini sangatlah bernilai ekonomis dan komersial sehingga penebangan serta penjualan kayu ini patut dilindungi karena di Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan kayu jati dimana kayu tersebut dapat menjadi salah satu penyumbang pemasukan Negara..

Menurut KBBI Rimba adalah rimba/rim·ba/ n hutan lebat (yang luas dengan pohon yang besar-besar). Yang maksud dalam penulisan hukum ini rimba merupakan hasil hutan yang bukan kayu Jati seperti mahoni, rasamala, sonokeling, pinus, Sonokembang, Sonobrit, Damar, Akasia, Jabon, Sengon, Gmelina, Rasamala dan Johar.

Perusahaan Umum (Perum), merupakan BUMN yang seluruh modalnya milik Negara dan tidak terbagi atas saham, memiliki tujuan untuk memberikan manfaat umum bagi masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki kualitas tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, terbagi atas saham melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Perhutani merupakan salah satu [Badan Usaha Milik Negara](#) di [Indonesia](#) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan hutan, pengurusan hutan, pengusahaan hasil hutan dan perlindungan [hutan](#) di wilayah kerjanya. Sebagai

BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Perum Perhutani ialah [Badan Usaha Milik Negara](#) di [Indonesia](#) yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan hutan, pengurusan hutan, pengusahaan hasil hutan dan perlindungan [hutan](#) di wilayah kerjanya.

Devisi Regional adalah sebuah institusi yang bertugas untuk mengawasi, mengendalikan kinerja KPH dan KBM guna mencapaisasaran dan target yang telah di tentukan

Jawa Tengah atau disingkat menjadi Jateng merupakan sebuah [provinsi](#) di [Indonesia](#) yang terletak di bagian tengah [Pulau Jawa](#)., secara teritorial berbatasan dengan Provinsi [Jawa Barat](#) di sebelah barat, [Samudra Hindia](#) dan [Daerah Istimewa Yogyakarta](#) di sebelah selatan, [Jawa Timur](#) di sebelah timur, dan [Laut Jawa](#) di sebelah utara. Provinsi ini memiliki luas wilayah 32.548 kilometer², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa.

Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja Perum Perhutani yang berada di Jawa Tengah mengingat wilayah kerja perum perhutani berada di Jawa dan Madura. Total wilayah hutan yang menjadi wilayah kerja dan dikelola oleh Perum Perhutani seluas 2.566.889 [hektar](#), terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 hektar (57%), Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 hektar (16%) dan Hutan Lindung seluas 683.889 hektar, Oleh karena itu untuk menjangkau efisiensi kerja Perum Perhutani , dirikanlah beberpa kantor Unit di masing- masing Provinsi dan tentunya kantor tersebut terletak pada ibu kota provinsi tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Maka *research* berarti mencari kembali oleh karena itu penelitian merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang dasar

Metode Penelitian adalah proses prinsip prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, maka Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode praktis dengan pendekatan yuridis empiris, dimana tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan *applied research*.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini , hasil penelitian dapat bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada instrumen peraturan lelang. Penelitian ini berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3. Jenis dan Sumber Data Penulisan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan 2 (dua) sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan di jelaskan sebagai berikut :

a) Sumber data primer

Data primer ini adalah data yang menunjukkan penelitian yang di terbangun dari fakta - fakta sosial yang terkait dalam bekerjanya hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Perolehan data ini penulis memilih untuk melakukan teknik wawancara . Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung terhadap yang di wawancarai. Penelitian dengan wawancara ini dilakukan terhadap subyek penelitian, agar penulis mengetahui secara langsung pelaksanaan lelang kayu jati dan rimba oleh Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah di lapangan.

b) Sumber data Sekunder

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) atau dapat pula disebut dengan data yang dikumpulkan melalui buku, bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer , yang meliputi bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang mengikat, diantaranya yaitu, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer untuk menganalisis atau memahami bahan hukum primer , seperti:

- 1) Buku-buku mengenai Lelang dan buku-buku mengenai Perhutani
- 2) Makalah atau artikel mengenai Lelang dan Perum Perhutani
- 3) Bahan-bahan yang dirujukan lainnya mengenai lelang dan Perum Perhutani

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia
- 4) Wikipedia

4. Metode Pengumpulan Data

Data (datum) artinya sesuatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai informasi yang diterimanya suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) atau berupa kata-kata atau berupa kualitatif. Dengan demikian menurut macam dan jenisnya dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder

1) Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang berisi tentang teori-teori hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum yang dapat berupa peraturan undang-undang, literatur dan karya tulis ilmiah.

2) Data Primer

Data primer ini adalah data yang menunjukkan penelitian yang di terbangun dari fakta - fakta sosial yang terkait dalam bekerjanya hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh data penulis memilih untuk melakukan teknik wawancara . Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung terhadap yang di wawancarai. Penelitian dengan wawancara ini dilakukan terhadap subyek penelitian, agar penulis mengetahui secara langsung pelaksanaan lelang kayu jati dan rimba oleh Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah di lapangan.

a) Wilayah penelitian

Karena penulis berdomisili di Semarang maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Serta melakukan studi pelaksanaan lelang di Samsat Semarang Timur.

b) Subyek Penelitian

Dalam subyek penelitian ini adalah mereka yang terlibat dengan pelaksanaan lelang di KPKNL Semarang, diantara adalah

1. Pejabat yang melaksanakan lelang non eksekusi wajib di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
2. Pejabat Perum Perhutani yang terkait dalam melaksanakan lelang Kayu Jati dan Rimba

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis. Dimana penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan mana yang diperlukan, sehingga yang dipentingkan adalah kualitas data yang artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini melakukan analisis data berdasarkan sampel responden dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang diperoleh, kemudian penulis akan menyusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang selanjutnya disusun dalam penulisan hukum ini.

G. Sistematika Penelitian

Dalam mempelajari isi penulisan hukum ini, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab V sebagaimana berdasarkan buku pedoman penulisan hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2018.

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian BAB I ini akan memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian BAB II ini dikemukakan mengenai beberapa tinjauan kepustakaan yang berupa sub – bab dalam penelaahan pustaka tentang Tinjauan tentang lelang, Tinjauan tentang kayu jati dan rimba , Tinjauan tentang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam BAB III ini akan dijabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian hukum tersebut. Dimana hasil penelitian dan pembahasan ini adalah jawaban dari perumusan masalah.

BAB IV : Penutup

Pada BAB IV ini terdiri dari sub - bab kesimpulan dan saran , dimana pada sub-bab kesimpulan berupa kesimpulan positif yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada Bab IV. Selanjutnya kelemahan atau kesimpulan negatif dari hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV isi dari sub – bab saran.